

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan berkaitan dengan perlindungan hukum bagi korban tindak pidana yang pelaku memperoleh pembebasan bersyarat, maka dapat disimpulkan bahwa :

Pemenuhan dari perlindungan hukum bagi korban tindak pidana yang pelaku memperoleh pembebasan bersyarat, tidak terlepas pada pemenuhan hak-hak yang didapatkan pada korban maupun realisasi dari adanya Undang-Undang No.31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban atas Perubahan UU No.13 Tahun 2006. Undang-Undang tersebut mengatur pemenuhan hak-hak pada korban yang diatur Pasal 5. Pemenuhan hak-hak korban tidak terlepas pada keberadaan lembaga LPSK sebagai yang memutuskan layak maupun tidak layak korban diberikan perlindungan. Keberadaan LPSK yang tidak ada disetiap daerah menghambat dalam *procedure* pegajian untuk mendapatkan hak-haknya dengan hal ini sangat berbelit-belit, dampak yang terjadi yakni menyebabkan tidak dapat mengakomodir hak-hak yang seharusnya korban dapatkan. Perlindungan korban dalam penerapan dari Undang-Undang No.31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban atas Perubahan UU No.13 Tahun 2006. Kedudukan korban yang tidak dapat masuk dalam sistem peradilan tidak dapat memberikan ruang kepada korban untuk memberikan pertimbangan kepada jaksa

penuntut umum dalam membuat tuntutan maupun menyampaikan keinginan korban dalam mendapatkan keadilan ,perlunya pengaturan yang lebih lanjut.

B. SARAN

Setelah melakukan penelitian tentang Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Yang Pelaku Memperoleh Pembebasan Bersyarat, maka penulis mencoba memberikan saran sebagai bahan evaluasi ,yaitu:

a. Perlunya pemerintah untuk mengatur lebih lanjut kedudukan korban dalam proses pemberian pertimbangan atas pembebasan bersyarat yang diperoleh narapidana dalam perwujudan akan pemenuhan hak-hak korban dan merevisi kembali Undang-Undang UU No. 31 Tahun 2014 atas Perubahan UU No. 13 Tahun 2006 untuk mempermudah korban dalam mendapatkan hak-haknya dengan cara memberikan keterwakilan lembaga LPSK di setiap daerah Provinsi ,bukan berpusat pada Jakarta serta pemberian kewenangan secara yuridis dalam memberikan pertimbangan ,sebagai upaya keterlibatan korban secara aktif dalam mendapatkan hak-haknya dalam sistem peradilan pidana.

b. Perlunya Direktur Jenderal Pemasyarakatan serta Menteri Hukum dan HAM dalam memberikan pertimbangan dan keputusan secara selektif serta memperketat pemberian hak pembebasan bersyarat terhadap narapida, hal ini sebagai antisipasi narapidana agar tidak mengulangi perbuatan pidana (*residivis*).

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andi Hamzah, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia & Perkembangannya*, Softmedia, Jakarta. Mudzakkir, 2001, *Posisi Hukum Korban Tindak*.
- Bambang Waluyo, 1992, *Sistem Pembuktian dalam Peradilan Indonesia*, Universitas Diponegoro, Semarang.
- G. Widiartana, 2014, *Viktimologi Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.
- Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT. Rafika Aditama, Bandung.
- Rena Yulia, 2010, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Sri Harini Dwiyatmi, 2006, *Pengantar Hukum Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Sunarto dan Siswanto, 2012, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT. Rafika Aditama, Bandung.

Peraturan Perundang-undangan

- Peraturandang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77. Sekretariat Negara, Jakarta.
- Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta.
- Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293. Sekretariat Negara, Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 225. Sekretariat Negara, Jakarta.

Peraturan Menteri dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 282. Direktorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta.

